



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
(KOMINDA) KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran, perlu ada penataan susunan anggota Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran serta koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen agar dapat bekerja lebih proposional, profesional, efektif dan efisien;
- b. bahwa susunan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Pangandaran telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2015;
- c. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), maka Peraturan Bupati dimaksud pada huruf b perlu ditinjau dan disesuaikan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Negeri Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2016
Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KOMUNITAS
INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN
PAGANDARAN

Pasal I

Ketentuan BAB V Pasal 7 Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah
(KOMINDA) Kabupaten Pangandaran untuk pertama
kalinya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 7

Susunan Keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah
(KOMINDA) Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut:

- I. Ketua : Bupati Pangandaran
- II. Pelaksana Harian : Kasat Intelkam POLRES Ciamis.
- III. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten
Pangandaran
- IV. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten I);
 2. BINDA Kabupaten Pangandaran;
 3. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Ciamis;
 4. Kepala Kantor Imigrasi Wilayah Priangan
Tasikmalaya;
 5. Kepala Satpol PP Kabupaten Pangandaran;
 6. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pangandaran;
 7. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ciamis;
 8. Pasi Intel KODIM 0613 Ciamis;
 9. Kaur Binop Intelkam Polres Ciamis;
 10. Komandan Unit Intel Kodim 0613 Ciamis;
 11. Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa,
Politik Kabupaten Pangandaran;
 12. Kasi Kesbangpol pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
Kabupaten Pangandaran;
 13. Kasi Kewaspadaan dan Ketahanan Daerah pada Kantor
Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Pangandaran;
 14. Unsur Intel Polres Ciamis;
 15. Unsur Intel Kodim Ciamis;

16. Unsur Intel Korem;
17. Unsur Intel Kodam III Siliwangi;
18. Unsur Intel AL;
19. Unsur Intel Angkatan Udara;
20. Unsur Intel Sipil;
21. Kanit Intel Polsek;

V. Staf Sekretariat : Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 26 Januari 2017

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 26 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

TTD/CAP

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 06